

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian ilmu sosial umumnya yang didalamnya berisi mengumpulkan dan bekerja dengan data non-numerik yang berusaha untuk menafsirkan makna dari data ini yang membantu penulis dalam memahami kehidupan sosial melalui studi populasi atau tempat yang ditargetkan. Penelitian kualitatif biasanya berfokus pada tingkat mikro interaksi politik dan relasi politik yang membentuk kehidupan sehari-hari dalam sistem politik. Dalam penelitian kualitatif, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam penelitian kualitatif. Yakni data kualitatif bersifat empiris dimana penelitian kualitatif ini harus mendapatkan data secara nyata melalui serangkaian metode yang digunakan seperti (wawancara, pengamatan dan keterlibatan). (S. Aminah, 2019) Meolong mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti pelaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk bahasa dan kata dalam bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memahami manfaat berbagai metode ilmiah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Tujuannya adalah untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam konse

pengaturan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam konteks Pilkada Kota Tasikmalaya tahun 2024. Pendekatan ini sesuai untuk mengeksplorasi pandangan, pengalaman, serta praktik yang terjadi secara alamiah di lapangan tanpa manipulasi variabel. Seperti dinyatakan oleh Moleong (2017), penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

### **3.1.1. Fokus Penelitian**

Selaras dengan rumusan yang penulis ambil, fokus penelitian ini berfokus untuk Menelaah dan mendeskripsikan bagaimana konsep, kebijakan, dan bagaimana mekanisme implementasi pengaturan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) diterapkan oleh instansi terkait dalam konteks pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Tasikmalaya. Beberapa implementasi undang-undang yang mengatur berjalannya Pilkada di Kota Tasikmalaya tahun 2024 perlu diketahui bagaimana mekanisme berjalannya implementasi undang-undang yang terkait. Lemahnya sanksi terhadap pelanggaran Netralitas ASN berdampak negatif terhadap efektivitas pengaturan netralitas ASN dalam Pilkada kota Tasikmalaya tahun 2024.

### **3.1.2. Penentuan Unit Analisis**

Penentuan unit analisis untuk memperjelas objek yang akan diteliti demi mempermudah fokus penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah

kebijakan dan praktik pengaturan netralitas ASN yang dilaksanakan oleh instansi terkait seperti KPU, Bawaslu, Inspektorat, dan BKPSDM dalam konteks Pilkada 2024 di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini tidak hanya menganalisis teks regulasi, tetapi juga tindakan kelembagaan dan respons ASN terhadap upaya pengawasan dan penegakan netralitas. Dengan demikian, unit analisis mencakup aspek normatif (kebijakan) dan empiris (praktik) dalam bingkai pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

### **3.1.3. Penentuan Informan**

Dalam penelitian ini, digunakan dua teknik penentuan informasi atau sampling, yaitu Purpsive Sampling. Purposive Sampling, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono, merupakan metode pengambilan sampel atau sumber data yang dilakukan dengan mengikuti kriteria tertentu. Dimana informan memiliki peranan kunci dalam data yang dituju atau memiliki informasi yang paling relevan terkait dengan sumber data. (Sugiyono, 2013)

*Tabel 4. Tabel Data Informan*

No.	Informan	Sebagai
1.	Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Tasikmalaya	Sebagai Penyelenggara Pilkada Kota Tasikmalaya 2024
2.	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tasikmalaya	Sebagai Penyelenggara Pilkada Kota Tasikmalaya 20204
3.	Inspektorat Kota Tasikmalaya	Sebagai Pengawas Internal ASN Daerah
4.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tasikmalaya	Sebagai instansi teknis kepegawaian di daerah

Dalam kajian penelitian ini, informan yang dimintai keterangan akan disesuaikan atau di sinkronkan dengan kebutuhan yang akan digunakan oleh peneliti sehingga tidak dipungkiri bahwa apabila dalam proses penelitian nanti akan ada informan tambahan ataupun tambahan daftar pertanyaan kepada informan sebagai bahan yang akan membantu melengkapi penelitian ini.

### **3.1.4. Teknik Pengumpulan Data**

Secara umum dalam penelitian kualitatif, proses analisis data seringkali berlangsung secara bersamaan dengan proses pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui berbagai metode, yaitu wawancara, data dokumentasi dan studi literatur, dengan tujuan untuk mengumpulkan sumber data yang relevan dengan tujuan penelitian. Pengumpulan data ini dilakukan secara terencana dan sistematis melalui serangkaian tahapan.

Sumber data dapat dikelompokan menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data utama akan diperoleh melalui wawancara, data dokumentasi, dan Studi Literatur dengan metode purposive sampling. Informan dari Bawaslu dan KPU Kota Tasikmalaya akan menjadi sumber data utama dalam penelitian ini. Sementara itu, sumber data sekunder atau pendukung yang akan digunakan untuk melengkapi penelitian ini adalah berbagai dokumen, termasuk tulisan dan gambar yang berasal dari para informan.

#### **1. Wawancara**

Dilakukan kepada informan dari KPU, BAWASLU, Inspektorat, dan BKPSDM, untuk memperoleh informasi mengenai

regulasi, pengawasan, serta implementasi prinsip netralitas ASN selama Pilkada 2024. Wawancara bersifat semi-terstruktur untuk memberikan fleksibilitas dalam menggali isu-isu yang muncul di lapangan.

## **2. Data Dokumen**

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari data- data yang telah didokumentasikan. Dalam metode dokumentasi, peneliti mencari dan menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan atau kebijakan yang tertulis serta notula rapat dan sebagainya. Dokumen yang diteliti meliputi:

- a. Peraturan perundang-undangan tentang ASN dan Pilkada (UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 10 Tahun 2016, Peraturan BKN, KASN, dll.)
- b. Surat edaran, keputusan, dan laporan dari KPU, BAWASLU, dan Inspektorat
- c. Arsip pelanggaran netralitas ASN pada pilkada sebelumnya
- d. Berita atau laporan media yang relevan

## **3. Studi Literatur (Studi Dokumentasi)**

Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan. Sumber literatur yang digunakan meliputi:

- a. Undang-undang dan peraturan terkait seperti UU ASN No. 5 Tahun 2014, UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 94 Tahun 2021, serta

SKB lima lembaga.

- b. Dokumen resmi: surat edaran, laporan pelanggaran ASN dari Bawaslu, notulensi rapat, surat keputusan, dan arsip instansi.
- c. Penelitian terdahulu dan jurnal ilmiah yang relevan.
- d. Berita/media massa sebagai pelengkap konteks aktual.

### **3.1.5. Pengolahan dan Analisis Data**

Data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan Studi Literatur dianalisis menggunakan metode analisis interaktif Miles dan Huberman. Model analisis interaktif menekankan bahwa proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi berlangsung secara bersamaan dan siklis selama penelitian. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu penyederhanaan dan pengorganisasian data mentah (misalnya dengan pengkodean atau membuat ringkasan) untuk memfokuskan pada tema kunci. Tahap kedua adalah penyajian data, di mana data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau matriks agar pola dan hubungan antar informasi lebih mudah dipahami. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan/verifikasi, yaitu merumuskan makna dan temuan utama yang menjawab pertanyaan penelitian. Ketiga tahap tersebut berjalan bergulir bersama-sama: ketika data baru terkumpul, reduksi dan penyajian terus dilakukan hingga sampai pada sintesis akhir. Proses analisis yang interaktif ini memastikan pemahaman fenomena netralitas ASN terbentuk secara mendalam dan konsisten dengan data lapangan.

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan pengumpulan data yang dilakukan di lapangan yang perlu dicatat secara lebih rinci untuk mempermudah peneliti dalam melaksanakan penelitian. Untuk itu, semua data perlu dianalisis melalui proses reduksi data. Reduksi data ini dapat diartikan sebagai tahapan untuk merangkum dan memilih hal-hal yang penting yang ditemukan untuk dijadikan sebagai bahan utama dalam penelitian. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga akan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data. Dalam konteks skripsi ini, reduksi data dilakukan dengan:

- 1) Menyeleksi informasi yang relevan terkait konsep pengaturan netralitas ASN, baik dari wawancara dengan KPU, Bawaslu, KASN, Inspektorat, BKPSDM, dan BKN, maupun dari dokumen resmi.
- 2) Mengelompokkan data ke dalam tema awal seperti: kebijakan netralitas, peran lembaga, bentuk pelanggaran, dan langkah penegakan.
- 3) Menghilangkan data yang tidak berhubungan langsung dengan fokus penelitian (misalnya data internal yang tidak berkaitan dengan Pilkada 2024).

## 2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan melakukan tahapan kedua setelah reduksi data. Penyajian data adalah proses mengorganisasikan informasi yang telah direduksi ke dalam bentuk yang sistematis sehingga

memudahkan penarikan kesimpulan. Dalam skripsi ini, penyajian data dilakukan dengan:

- 1) Menyusun narasi deskriptif berdasarkan hasil wawancara dan dokumen untuk menggambarkan bagaimana kebijakan dan pengawasan netralitas ASN dijalankan.
- 2) Membuat tabel peran lembaga, matriks pelanggaran dan penanganan, serta kutipan langsung dari informan yang merefleksikan kondisi nyata di lapangan.
- 3) Menggambarkan alur proses pengawasan netralitas ASN selama tahapan Pilkada.
- 4) Penyajian ini membantu peneliti dan pembaca memahami struktur hubungan antar data dan memudahkan proses interpretasi.


### 3. Penarikan Kesimpulan

Tahapan terakhir dalam tahapan analisis data adalah verifikasi/penarikan kesimpulan. Verifikasi atau penarikan kesimpulan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua data yang didapat dipertanggungjawabkan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mendeskripsikan temuan baru setelah dilakukan penelitian. Kesimpulan dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis maupun suatu teori. Oleh karena itu, penarikan kesimpulan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa permasalahan dalam penelitian benar-benar terjawab. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan:

- a. Menyusun temuan-temuan utama terkait konsep pengaturan neutralitas ASN dan kendala pelaksanaannya di Kota Tasikmalaya.
- b. Menyandingkan hasil temuan dengan teori atau regulasi yang berlaku (triangulasi teori).
- c. Melakukan verifikasi data melalui member check (mengonfirmasi hasil wawancara kepada informan), serta membandingkan antara hasil wawancara, dokumen, dan studi literatur (triangulasi teknik dan sumber).
- d. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil bersifat valid, logis, dan sesuai konteks.

**Gambar 1:** Analisis Data Menurut Miles dan Huberman

Sumber: Rijali (2018)



Setelah melakukan pengumpulan data dilakukan reduksi data, bahwa analisis data bersifat interaktif antar unsur. Hasil dari reduksi data diolah secara

terintegrasi dan sirkular hingga menemukan kesimpulan yang dianggap valid (Rijali, 2018).

### **3.1.6. Uji Keabsahan Data**

Untuk menjamin keabsahan (validitas) data digunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber berarti melakukan *cross-check* informasi dari berbagai sumber data yang berbeda untuk memastikan konsistensi temuan. Misalnya, data dari wawancara ASN dibandingkan dengan data dari KPU/Bawaslu atau dokumen kebijakan untuk melihat kesesuaian faktual. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data (wawancara, dokumentasi dan studi literatur) terhadap objek yang sama. Artinya, suatu fakta diperiksa melalui lebih dari satu teknik (misalnya wawancara digabungkan dengan studi literatur dokumentasi dan analisis dokumen) untuk menguatkan keandalannya. Dengan kombinasi triangulasi sumber dan teknik ini, penelitian diharapkan memperoleh data yang valid dan kredibel dalam menggambarkan konsep pengaturan netralitas ASN di Pilkada Tasikmalaya 2024.(Adolph, 2016).